



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

1.HENDAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Blok Sukamaju RT. 028 RW. 007 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**; -----

2.DEDEH MERDEKAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun. Pusakajati RT. 09 RW. 02 Ds. Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**; -----

3. EVA FATMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Otista Gg. Titiran No. 33 RT. 05 RW. 02 Kel. Soklat Kec. Subang Kab. Subang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**; -----

Ketiganya selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;---

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG. Berkedudukan di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo S No. 44 Subang ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada :-----

1. Karsono,S.H.,M.Si ;-----

2. lip Saripudin,S.SIT ;-----

3. Tatang Hatta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 157/14-32.13/IV/2016, tertanggal 4 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/Pen.DIS/2016/PTUN-BDG. tanggal 3 Maret 2016 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/Pen.MH/2016/PTUN-BDG. tanggal 3 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG tanggal 3 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 30/Pen.PP/2016/PTUN-BDG tanggal 03 Maret 2016 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 30/Pen.PP/2016/PTUN-BDG tanggal 3 Maret 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 30/Pen.HS/2016/PTUN-BDG tanggal 11 April 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta mendengar keterangan Para Pihak ;-----

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 Maret 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 30/G/2016/ PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat ukur No. 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 M² atas nama Ir. Awang Gunawan ;-----

Adapun dasar hukum gugatan ini adalah :-----

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dimana objek gugatan ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Subang;-----
2. Bahwa nyata-nyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----
3. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 7, 8, 9 dan 12. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :----
 - a) Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah bisa. dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 8 Undang-

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

b) Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

Konkret : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

Individual : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----

Final : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum ;-----

c) Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Pasal 5 ayat 1, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di laksanakan oleh :-----

a. Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -----

5. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007,

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 m2 atas nama Ir. Awang Gunawan mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril bagi Para Penggugat antara lain objek gugatan saat ini dijadikan jaminan utang oleh pihak lain kepada pihak BRI dan Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut ;-----

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 dan 2, kepentingan kami Para Penggugat telah dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 54 ayat 1, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, seluas 4.730 M² seperti tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981 dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 dengan batas-batas :-----

Utara : Selokan; -----

Timur : Jalan Raya Pagaden ke Pamanukan; -----

Selatan : Tanah Ajis, Tanah Keman dan Tanah; -----

Barat : Tanah Keman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga gugatan ini di ajukan kepersidangan, tidak pernah dilakukan pencabutan terhadap Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 oleh Pemilik ataupun oleh Para Penggugat ;-----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981 dengan batas-batas Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981. Diterbitkan dari pemegang hak pertama Sariah bin Almawi kepada Adang Mohamad Moechtar. Dengan sebab perubahan HIBAH : Akta HB.PPAT.Kec.Binong, tertanggal 12-5-1981 No.95/HB/1981. Pernyataan, tertanggal 12-4-1981 (yo PMDN.SK.59/DDA/1970). Idzin Pem.Hak, tertanggal 21-5-1981 No.296/Kad/PHT/1981.;-----

3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1982, Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 di agunkan ke BRI Cabang Pamanukan sebagai jaminan kredit usaha ;-----

4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1990 pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 yaitu Adang Mohamad Moechtar meninggal dunia ;-----

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1990 pada saat pemakaman Adang Mohamad Moechtar, kami Para Penggugat diberitahu oleh nenek kami yaitu Sariah bin Almawi tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 disita oleh BRI cabang Pamanukan Kabupaten Subang ;-----
6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1990 Para Penggugat masih berumur : Hendawati 14 tahun, Dedeh Merdekawati 10 tahun dan Eva Fatmawati 8 tahun;-----
7. Bahwa pada tanggal 2 November 2016 Para Penggugat mendatangi BRI Cabang Pamanukan dengan maksud untuk melunasi utang piutang bapak kami (pemilik SHM No. 61/Cicadas tahun1981) sekaligus mengambil sertipikat No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dijadikan sebagai jaminan kredit ;-----
8. Bahwa pada tanggal 03 November 2016 Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 telah dipetakan GEO KKP Oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Subang ;-----
9. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 pihak Para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 Dengan No. Berkas 18832/2016 ;-----

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, telah dilaksanakan pengukuran pengecekan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 diperoleh hasil : Batas-batas bidang tanah masih tetap sesuai yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 gambar situasi No. 2452/1981 yang tertuang dalam berita acara No : 791/BA.3.32.13/1/2016 ;-----
11. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 Para Penggugat menerima undangan untuk hadir dalam mediasi dengan pihak pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 M2 atas nama Ir. Awang Gunawan yang diduga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 milik Para Penggugat ;-----
12. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2016, dari hasil mediasi Para Penggugat menerima kepastian bahwa Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tabun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 milik Penggugat benar tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat Ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 m2 atas nama Ir. Awang Gunawan yang dibuat berdasarkan basil adjudikasi oleh pemohon sdr. Ir. Awang Gunawan. Dengan demikian, hingga didaftarkannya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari ;-----

13. Bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tidak menghasilkan kesepakatan;-----

14. Bahwa, karena objek gugatan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil adjudikasi yang nyata-nyata tidak memenuhi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang pembuktian hak lama mengenai penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran ;-----

15. Bahwa Tergugat secara jelas tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 25 ayat 1 dan 2 tentang penilaian kebenaran alat bukti serta pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Adjudikasi ;-----

16. Bahwa tindakan Tergugat secara jelas tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 36 ayat 1 dan 2 tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yang telah terdaftar ;-----

17. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat tersebut oleh Tergugat yang telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) atau Sertipikat ganda pada lokasi yang sama, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan diterbitkannya Sertipikat Milik Nomor 805/ Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat Ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 m2 atas nama Ir.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang Gunawan diatas Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 dengan objek yang sama ;-----

18. Bahwa tindakan Tergugat memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007. Surat Ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 m² atas nama Ir. Awang Gunawan Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas :-----

Kepastian hukum : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 - tentang Pendaftaran Tanah. Kantor Pertanahan memberikan sertipikat yang merupakan tanda bukti hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah ;-----

Tertib Penyelenggaraan Negara : bahwa Tergugat ketika memberikan hak baru, tidak memeriksa kesesuaian antara data fisik dan data yuridis sena pembuktian hak dan pembukuannya. Sehingga secara jelas Tergugat tidak melaksanakan tertib administrasi dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah;-----

Akuntabilitas : Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, harus ditetapkan kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 karena terbitnya objek gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah. dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dinyatakan batal ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan untuk memutuskan:-----

Dalam pokok perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Seripikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat Ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 M2 atas nama Ir. Awang Gunawan ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat ukur No 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 m² atas nama Ir. Awang Gunawan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAMEKSEPSI : -----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) : -----

Bahwa gugatan ini telah salah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 (halaman 2 sd. 3) pada intinya telah menyatakan :-----

- Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan; bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat Ukur No. 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 M2 atas nama Ir. Awang Gunawan, sehingga mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi Para Penggugat antara lain obyek gugatan saat ini dijadikan jaminan utang oleh pihak lain kepada BRI dan Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 7, 8, 9 dan 12 ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 dan 2 kepentingan Para Penggugat telah dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara sehingga mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

b. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 10 (halaman 4) telah menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 telah dilaksanakan pengukuran pengecekan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Cicadas Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 diperoleh hasil : batas-batas bidang tanah masih tetap sesuai yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 gambar situasi No. 2452/1981 yang tertuang dalam berita acara No. 791/BA.3.32.13/1/2016;-----

- c. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 12 (halaman 5) telah menyatakan pada tanggal 15 Februari 2016, dari hasil mediasi Para Penggugat menerima kepastian bahwa Sertipikat Hak Milik No.61/Cicadas tahun 1981 dst benar tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat Ukur No. 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 m² atas nama Ir. Awang Gunawan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas atas nama Adang Mohamad Moechtar tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 805/Cicadas atas nama Ir. Awang Gunawan sehingga menjadi sengketa kepemilikan/penguasaan hak atas tanah, permasalahan tumpang tindih kedua sertipikat tersebut haruslah diperiksa dahulu Hak kepemilikan dari masing-masing pemegang haknya. Hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi tentang Kewenagna Mengadili No. 88 K/TUN/193/93 tanggal 7-9-1994 tentang Pembuktian Hak Atas Tanah menyatakan :-----

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata.", sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

2. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu.

- a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 5 (halaman 3) telah menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas dst atas nama Ir Awang Gunawan mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril bagi Para Penggugat antara lain obyek gugatan saat ini dijadikan jaminan utang oleh pihak lain kepada BRI dan Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya penguasaan/pemilikan tanah a quo oleh pihak lain jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
- b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 8 (halaman 4) telah menyatakan pada tanggal 03 November 2016 Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas Tahun 1981 dst Telah DIPETAKAN GEO KKP oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat setidak tidaknya sejak tanggal 03 November 2016 telah mengetahui adanya penguasaan/pemilikan tanah a quo oleh pihak lain, yaitu Sdr. Ir. Awang Gunawan sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Cicadas;-----
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan Tata Usaha
Negara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan Yurisprudensi vide Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21
Januari 1993 yang menyatakan : Jangka waktu dimaksud dalam Pasal 55
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat
mengetahui adanya keputusan yang merugikan, dengan demikian Para
Penggugat telah mengetahui adanya penguasaan/pemilikan tanah a quo oleh
pihak lain yaitu Ir. Awang Gunawan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor
805/Cicadas sejak tanggal 03 November 2016, sehingga sepatutnya Majelis
Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat
tidak diterima/NO;-----

Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah Majelis
Hakim yang menangani perkara ini untuk tidak menerima gugatan Para
Penggugat;-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Penggugat dan menguntungkan pihak Tergugat;-----
2. Bahwa segala hal yang disebutkan dalam eksepsi dianggap telah diulang
kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Sertipikat Hak Milik
No.805/Cicadas, Surat Ukur Tgl. 03 Oktober 2007 No. 536/Cicadas/2007
luas 4.888 M2 atas nama Ir. Awang Gunawan tanggal 05 Oktober 2007 asal
Pengakuan Hak Program Kegiatan Ajudikasi. Dan sejak tanggal, 20
Agustus 2016 telah terdaftar Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Akta
Tgl. 22 Mei 2016 No. 85/2016 dibuat oleh dan dihadapan Richard,

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.SH.M.Kn Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Subang, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Hak Tanggungan No. 2222/2016;-----

4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas, Gambar Situasi tanggal 28 Juli 1981 No. 2454/1981 luas 4.730 m² atas nama Sariah bin Almawi yang berdasarkan Akta Hibah tgl. 12 Mei 1981 No. 95/HB/1981 menjadi atas nama Adang Mohamad Moehtar, tanggal 24 September 1981 asal Pendaftaran Konversi ;-----
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima dalam persidangan tertanggal 2 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima dalam persidangan tertanggal 9 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang terdiri dari;-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Hendawati. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Dedeh Merdekawati (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk milik Eva Fatmawati S.AN. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No. 61 Atas Narna Adang Mohamad Muhtar dengan Luas Tanah ± 4.730 m² yang terletak di Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3;30/KS./2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang tertanggal 02 Nopember 2015. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Akta Kelahiran No. 6726/1991 milik Penggugat Hendawati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 2 Juli 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Akta Kelahiran No. 13215/1995 milik Penggugat Dedeh Merdekawati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 8 September 1995. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Akta Kelahiran No.3827/1994 milik Penggugat Eva Fatmawati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 13 April 1994 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Ahli Waris No. Reg. 451.5/90/Ks/2015 yang tercatat dan diketahui oleh Kepala Desa Cicadas dan Camat Binong Kabupaten Subang, tertanggal 27 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Pamanukan sejumlah Rp. 3,000,000,- tertanggal 2 November 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Dokumen Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pamanukan tertanggal 2 November 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Slip Pembayaran senilai Rp. 573,000,- ke Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tertanggal 18 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti P-13 : Berita Acara Nomor : 79.1/BA.3.32.13/1/2015 tertanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, petugas ukur dan diketahui oleh kepala Seksi survei, pengukuran dan pemetaan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Lembaran Hasil pengecekan pengukuran bidang tanah

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.61/Cicadas yang terletak di Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor: 43/Und.14.32.13/11/2016 tertanggal 9 Februari 2016 yang ditujukan bagi para pihak untuk melakukan gelar kasus pertanahan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor: 84/14-32.13/11/2016 tertanggal 25 Februari 2016 mengenai informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-17 : Lembaran daftar pengajuan ajudikasi yang terdaftar di Kantor Desa Cicadas/Kecamatan Binong (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18. Bukti P-18 : Kartu Tanda Penduduk milik saksi Yachya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P-19 : Surat pernyataan saksi tanggal 9 Juni 2016(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/787/Ks yang diterbitkan oleh an.Lurah Kelurahan Pasirkareumbi Kec.Subang, Kab.Subang tanggal 09 Juni 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Nomor : 973/546/Pem tanggal 26 Juni 1993 yang diterbitkan oleh A Suganda, BA (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 yang terdiri dari ;-----

1. Bukti T-1 : a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----
b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematika) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
d. Surat Keterangan Kepala Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
e. Surat Pernyataan Perbedaan Luas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Akta Jual Beli tanggal 05 Juni 1995 No.277/JB/1995 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (D/201) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Buku Tanah sertipikat Hak Milik No.805/Cicadas atas nama Ir.Awang Gunawan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Ukur No536/Cicadas/2007 atas nama Ir.Awang Gunawan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.61/ Cicadas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pengukuran (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Kelurahan tanggal 26 Mei 2016 No.400/730/KS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9A : Putusan Pengadilan. Negeri Subang No.06/PDT.G/1993/PN-SBG Junto Putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T-9B : No.597/PDT/1993/PT.Bdg tanggal 21 Februari 1994
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T-10 : Surat Keterangan Inkracht (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

12. Bukti T-11 : Peta pendaftaran lembar Nomor : 48.2-52.085-12-7 tanggal
07-08-2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti T-12 : Lembar w arkah SHM No.61/Cicadas (warkah
No.2779/2780) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Para
Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Keman,
Tarmedi dan Yahya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :-----

Saksi 1 KEMAN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sariah, Adang, dan Awan Gunawan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Adang meninggal di lokasi karena saksi
sebagai pendidik dipindahkan ke lain desa selama 2 sampai 3 tahun oleh
dinas. Waktu saksi pulang kembali ke desa Cicadas, Pak Adang sudah
meninggal dan yang menggarap diganti oleh Pak Awang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Adang mempunyai tanah lagi di tempat lain ;
- Bahwa saksi menyatakan waktu mengajukan permohonan sertipikat atas
nama saksi, tanah yang menjadi sengketa dikelola oleh Pak Awang;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu tanah obyek sengketa digarap oleh Pak
Adang, terus waktu saksi balik lagi ke Cicadas sudah digarap oleh Pak
Awang;-

Saksi 2 TARMEDI; -----

- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat ini anak dari Pak Adang ;-----

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan batas tanah Pak Adang ada di sebelah Utara berbatasan dengan kali, sebelah selatan berbatasan dengan Pak Kemang, sebelah Barat berbatasan dengan Darmini dan sebelah Timur berbatasan dengan H.Kasawi;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Adang mendapatkan tanah dari Mak Ooh, yang juga adalah cucu dari Mak Ooh;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah obyek sengketa digarap oleh Pak Adang sekitar tahun 1982 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa pernah disengketakan di PN Subang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1982 Pak Adang pernah pinjam uang ke Bank BRI sebesar Rp.3.000.000,- untuk membeli ikan ;-----

Saksi 3 YAHYA ; -----

- Bahwa saksi menyatakan sudah menjadi kepala desa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kalau tanah obyek sengketa milik Ibu Sariah, namun setelah dikuasai Ibu Sariah dikuasai Pak Adang, tapi setelah Pak Adang meninggal dikuasai oleh Pak Awang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang tinggal bersama Ibu Sariah adalah Ibu Kartini yang telah menjadi anak asuh dari Ibu Sariah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi di PN Subang tentang kepemilikan asal tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan suami dari Ibu Sariah adalah Bapak Uyu namun mereka tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada persertipikatan massal di Cicadas ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Tahun 1995 pernah dijual tanah tersebut oleh Ibu Kartini karena waktu itu yang datang Ibu Kartini dengan membawa akta jual beli;-----

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada akta hibah dan sertipikat atas nama Ibu Sariah berpindah ke Pak Awang;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ir. Awang Gunawan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi Ir. AWANG GUNAWAN; -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah bersertipikat dan sudah dihibahkan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama saksi memiliki SHM No.805 tidak pernah ada permasalahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi alas hak pengajuan SHM No.805 yaitu akta jual beli ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah bersertipikat sekitar tahun 1990an ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah obyek sengketa pernah dipermasalahkan di PN Subang karena tanah tersebut milik bapaknya Ibu Ooh ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tentang sertipikat No.61 atas nama Sariah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum ke pengadilan, pernah bertanya kepada Ibu Oom Patonah. Sebenarnya tanah itu milik siapa, beliau menjawab tanah milik Ibu Sariah sekitar Tahun 1990-1992. Cuma Ibu Oom tidak pernah bilang kalau tanah itu sudah bersertipikat ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat yang masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2016, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam Putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 805/Cicadas tanggal 05 Oktober 2007, Surat ukur No. 536/Cicadas/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 luas 4.888 M² atas nama Ir. Awang Gunawan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya jawaban tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban terkait pokok perkara juga telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi absolut); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini; -----

2. Gugatan Penggugat lewat waktu; -----

Bahwa Para penggugat sudah mengetahui adanya keputusan yang merugikannya sejak mengetahui adanya penguasaan/pemilikan tanah aquo oleh pihak lain yaitu Awang Gunawan sejak tanggal 03 November 2015 sehingga gugatan telah lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ; -----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok diperiksa; -----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dimana berdasarkan pasal 77 eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain, walaupun dalam surat jawaban Tergugat tidak mengajukan tentang eksepsi mengenai kepentingan karena kepentingan syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan suatu gugatan dalam sengketa tata usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengujian apakah Para Penggugat mempunyai Kepentingan terhadap diterbitkannya objek sengketa tersebut Majelis Hakim akan mempedomani pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet – point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

- A. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
- B. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah ada hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa atau apa yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan melakukan gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat diantaranya telah mendalihkan sebagai berikut : -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, seluas 4.730 M2 seperti tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981. dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 dengan batas-batas :-----

Utara : Selokan; -----

Timur : Jalan Raya Pagaden ke Pamanukan; -----

Selatan : Tanah Ajis, Tanah Keman dan Tanah; -----

Barat : Tanah Keman; -----

Hingga gugatan ini di ajukan kepersidangan, tidak pernah dilakukan pencabutan terhadap Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981 oleh Pemilik ataupun oleh Para Penggugat ;-----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 61/Cicadas tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981 dengan batas-batas Agraria Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 1981, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar situasi No. 2452 Tahun 1981 yang dikeluarkan Kantor Agraria pada tanggal 28 Juli 1981. Diterbitkan dari pemegang hak pertama Sariah bin Almawi kepada Adang Mohamad Moechtar. Dengan sebab perubahan HIBAH : Akta HB.PPAT.Kec.Binong, tertanggal 12-5-1981 No.95/HB/1981. Pernyataan, tertanggal 12-4-1981 (yo

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMDN.SK.59/DDA/1970). Idzin Pem.Hak, tertanggal 21-5-1981

No.296/Kad/PHT/1981.;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P- 21 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan alat buktinya berupa bukti surat yang ditandai dengan bukti T- 1 sampai dengan T-12 dan menghadirkan satu orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan bila kita menggunakan pengertian kepentingan sebagaimana pendapat Indoharto, SH sebagaimana terurai tersebut di atas, maka yang harus dilihat adalah apakah pihak Para Penggugat memiliki nilai yang harus dilindungi oleh hukum atau adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (tergugat) dan kepentingan berproses atau apa yang hendak dicapai dalam pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil dan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat terungkap fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Adang Muhtar dan Oom Fatonah (bukti P- 9), bahwa telah terbit sertifikat hak milik No. 61/ Cicadas tertanggal 24 September 1981 gambar situasi No.2452/1981 tanggal 28-7-1981 luas 4.730 M² atas nama Adang Mohamad Moechtar yang diperoleh melalui hibah yang tertuang dalam akta hibah, Akta HB.PPAT.KecBinong tertanggal 12-5-1981 No. 95/HB/1981 Pernyataan, tertanggal 12-4-1981 (yo PMDN.SK.59/DDA/1970). Idzin Pem.Hak, tertanggal 21-5-1981 No.296/Kad/PHT/1981.(bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa terhadap akta hibah tersebut d atas dan sertifikat atas nama Adang Mohamad Moechtar tersebut, telah digugat di Pengadilan Negeri Subang dalam perkara no. 06/PDT.G/1993/PN.SBG dalam perkara antara Ooh Sariah Binti Almawi selaku Penggugat melawan Oom Patonah Binti Toha sebagai

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Hendawati Binti Adang Muhamad Muhtar sebagai Tergugat II, Dedeh Merdekawati Binti Adang Muhamad Muhtar sebagai Tergugat III, Endang Darma Bin Adang Muhamad Muhtar sebagai Tergugat IV, Pimpinan BRI Cabang Pamanukan sebagai Tergugat V, dimana dalam putusan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Kompensi; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Pada poin 2 menyatakan bahwa tanah sawah C. No. 971 Persil No. 120 S.II luas 4.730 m² yang terletak di blok Kerajan Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang adalah milik sah Penggugat; -----
- Pada poin 3 menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhamad Muhtar yang membuat surat Hibah dengan cara tipu Muslihat (bedrog) dan paksaan (dwang) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya, dapat dibatalkan ; -----
- Pada poin 4(empat) menyatakan tidak sah atas surat-surat yang berhubungan dengan pemindahan hak atas nama Penggugat kepada Adang Muhamad Muhtar dan kepada pihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya; -----
- Pada poin 5 (lima) menyatakan bahwa Sertipikat No.61 atas nama Adang Muhamad Muhtar mengandung cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Perdata tersebut telah diajukan banding oleh pihak Tergugat I,II,III selaku Pembanding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan register no. 597/Pdt/1993/PT.Bdg dimana amar putusannya pada pokoknya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 12 Agustus 1993 No. 06/Pdt.G/1993/PN.Subang, baik dalam kompensi, mengenai eksepsi, mengenai pokok perkara, maupun rekompensi,

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding tersebut (T-9); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tersebut di atas berdasarkan keterangan pihak Para Penggugat maupun saksi Tergugat yang bernama Ir. Awang Gunawan putusan Banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas berkaitan dengan Sertipikat No.61 atas nama Adang Muhamad Muhtar dan hibah dari Sariah kepada Adang Muhamad Muhtar telah diuji di Pengadilan Negeri Subang dan Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan putusan dalam perkara no. 06/PDT.G/1993/PN.SBG dalam perkara antara Ooh Sariah Binti Almawi selaku Penggugat melawan Oom Patonah Binti Toha sebagai Tergugat I, Hendawati Binti Adang Muhamad Muhtar sebagai Tergugat II, Dedeh Merdekawati Binti Adang Muhamad Muhtar sebagai Tergugat III, Endang Darma Bin Adang Muhamad Muhtar sebagai Tergugat IV, Pimpinan BRI Cabang Pamanukan sebagai Tergugat V, dimana dalam putusan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah C. No. 971 Persil No. 120 S.II luas 4.730 M² yang terletak di blok Kerajan Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang adalah milik sah Penggugat (dalam hal ini Ooh Sariah binti Almawi), menyatakan tidak sah atas surat-surat yang berhubungan dengan pemindahan hak atas nama Penggugat kepada Adang Muhamad Muhtar dan kepada pihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya, serta menyatakan bahwa Sertipikat No.61 atas nama Adang Muhamad Muhtar mengandung cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa dimana putusan tingkat pertama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan putusan tersebut diatas karena Para Pengugat mendudukan diri kepentingannya pada bukti kepemilikannya berupa Sertipikat No.61 atas nama Adang Muhamad Muhtar dan akta hibah yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sudah tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Sertipikat No.61 atas nama Adang Muhamad Muhtar dan akta hibah tersebut, dengan demikian Para Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan baik kepentingan berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai pasal 110 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa surat- surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini akan tetapi semua bukti – bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo UU No . 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.794.000,- (Lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2016 oleh Jusak Sindar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. DAN Indah Mayasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Jusak Sindar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. dan Retno Nawangsih, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Gunyantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDAH TRI HARYANTI, SH.,MHum.

JUSAK SINDAR, SH.

HAKIM ANGGOTA II

RETNO NAWANGSIH ,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

GUNYANTORO, SH.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 30/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 125.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.5.500.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.5.794.000,-</u>

(Lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)